



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020, berdasarkan kesepakatan perdamaian antara :

**IWAN SULINGO**, bertempat tinggal di Dusun Topolo, Desa Dulohupa, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pedagang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**SOPRAN TOONAO**, bertempat tinggal di Desa Permata, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Bahwa setelah melalui proses perdamaian yang dilakukan dalam pemeriksaan perkara Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Tilamuta oleh Mediator **IKA MASITAWATI, S.H.**, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dengan itikad baik untuk mengakhiri sengketa perdata Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN.TMT dengan cara perdamaian atas keinginan dan kesepakatan kedua belah pihak dengan ketentuan dan penyelesaian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata Gugatan Sederhana yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN.TMT dengan jalan damai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat menyelesaikan perkara hutang piutang dengan nominal sebesar Rp.60.500.000,- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

*Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN.TMT*



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai cara pembayaran hutang piutang yang akan dilakukan dengan secara tunai/cash dengan cara mengangsur sebanyak 2 (dua) kali, dengan uraian sebagai berikut :
- Pembayaran ke-1 (kesatu) sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dilakukan setelah Tergugat mendapatkan hasil panen yang akan diserahkan pada tanggal 5 Agustus 2020 atau selambat-lambatnya pada tanggal 10 Agustus 2020 ;
  - Pembayaran ke-2 (kedua) sebesar Rp.30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dilakukan setelah Tergugat mendapatkan hasil panen yang akan diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 25 Januari 2021 ;
4. Bahwa Para Pihak sepakat akan melakukan transaksi pelunasan hutang piutang tersebut di Kantor Desa Permata dan akan disaksikan oleh Kepala Desa Permata ;
5. Bahwa dengan telah diselesaikannya Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN.TMT secara damai, maka kedua belah pihak tidak akan mengajukan gugat menggugat lagi karena telah selesai secara damai;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat biaya perkara akan ditanggung bersama oleh Para Pihak ;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menaati semua dalil-dalil kesepakatan dan atau klausul yang tertulis dalam Akta Perdamaian.

## **PUTUSAN**

**Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN.TMT**

*Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN.TMT*



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari Berkas Perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah membaca isi Risalah Perdamaian Para Pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pihak telah bersepakat untuk mengakhiri sengketa dalam perkara gugatan ini dengan Perdamaian yang isinya telah dituangkan di dalam Akta Perdamaian/ Risalah Perdamaian tanggal 09 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak telah bersepakat untuk mengakhiri sengketa dalam perkara ini dengan Perdamaian maka Para Pihak yang berperkara dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian/ Risalah Perdamaian yang telah dibuat Para Pihak tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan ini diakhiri dengan Perdamaian maka sesuai isi kesepakatan perdamaian, Para Pihak dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;**

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta aturan-aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

*Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN.TMT*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengakhiri sengketa Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN.TMT dengan Akta Perdamaian/ Risalah Perdamaian ;
2. Menghukum Para Pihak (Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat) untuk mentaati dan melaksanakan isi Perdamaian ini ;
3. Menghukum Para Pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Selasa 09 Juni 2020 oleh kami **IKA MASITAWATI, S.H.**, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **ARMAN SAID, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**ARMAN SAID, S.H.**

**IKA MASITAWATI, S.H.**

Perincian biaya:

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran      | : Rp.30.000,-   |
| 2. ATK                    | : Rp.100.000,-  |
| 3. Biaya panggilan/ Pemb. | : Rp.300.000,-  |
| 4. PNPB Panggilan         | : Rp.10.000,-   |
| 5. Materai                | : Rp.6.000,-    |
| 6. Redaksi Putusan        | : Rp.10.000,- + |

**J u m l a h : Rp. 456.000,-**

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN.TMT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN.TMT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)